



**PENETAPAN**  
Nomor 0061/Pdt.P/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan :

**Ahmad Mustofa Sholeh bin Khamim**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, Desa Alebo Kec. Konda Kab. Konawe Selatan – Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon I**,

**Niarni binti Agus Salam**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, Desa Alebo Kec. Konda Kab. Konawe Selatan – Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon II**,

dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa khusus kepada **AMAL JARYA, SH.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Amal Jarya, SH dan Partner di Jl. Pasar Baruga, Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari - Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan kuasa khusus tanggal 19 Maret 2018, dan kuasa khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register Nomor 06/SK/2018/PA Adl tanggal 21 Maret 2018;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 21 Maret 2018 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 0061Pdt.P/2018/PA Adl., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (**Ahmad Mustofa Sholeh Bin Khamim**) telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 yang dilaksanakan di Desa Anduna, Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan dengan seorang perempuan yang bernama **Niarni Binti Agus Salam** menurut agama islam di hadapan Pemerintah Desa dan Pemangku Adat Desa Anduna yang bernama **M. Gafar** (Ketua Adat) sekaligus bertindak wali nikah atas permintaan/kuasa perwalian yang diberikan oleh orang tua mempelai perempuan (Agus Salam), disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Erwin Muchtar** dan **Ihya Ullumudin** serta mahar berupa uang tunai sebesar **Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu) Rupiah** dan **Seperangkat Alat Solat**;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon berstatus duda dan Niarni Binti Agus Salam berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan istrinya hidup rukun dan membina rumah tangga di rumah kediaman mereka dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Aisyahrawardani Ahmad**, umur  $\pm 1$  (Satu) tahun.
4. Bahwa semenjak Pemohon menikah dengan istrinya belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon sejak pernikahannya seringkali menayakan kepada Bapak **Agus Salam** (Mertua Pemohon) tentang Buku Nikah pemohon dengan Istrinya, akan tetapi Mertua Pemohon sering mengatakan bahwa buku nikah pemohon masih dalam proses kepengurusan.
6. Bahwa pemohon setelah lahir anaknya yang bernama **Aisyahrawardani Ahmad**, kembali mempertanyakan buku nikah pemohon kepada mertuanya karena pemohon akan mengurus akte kelahiran anak pemohon, akan tetapi mertua pemohon tidak dapat memperlihatkan buku nikah tersebut kepada pemohon.

Halaman 2 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2018/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon setelah menelusuri ke KUA Kecamatan Laeya, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan karena tidak tercatat pada PPN Desa Anduna Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan sehingga sampai saat ini pemohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah yang disebabkan kelalaian dari pihak orang tua instri pemohon.
8. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi pemohon dengan KUA Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan, pemohon di sarankan untuk mengajukan permohonan Itsbat di Pengadilan Agama Andoolo Kab. Konawe Selatan.
9. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon dan juga untuk keperluan Pembuatan Akta kelahiran Anak dan kepengurusan Kartu Keluarga.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Andoolo Kab. Konawe Selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pengesahan pernikahan antara **Ahmad Mustofa Sholeh Bin Khamim** dengan **Niarni Binti Agus Salam** yang telah dilaksanakan pada tanggal hari Kamis, 16 Februari 2017 di Desa Anduna Kec. Laeya, Kabupaten Konawe Selatan dengan maskawin berupa uang tunai sebesar **Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu) Rupiah** dan **Seperangkat Alat Solat**; di bayar tunai;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Pemohon II tidak hadir;

Halaman 3 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2018/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon I melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara ini ternyata Pemohon I melalui kuasanya telah menyampaikan permohonannya secara lisan di depan persidangan untuk mencabut perkaranya tersebut karena Pemohon II tidak bersedia hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I melalui kuasanya tersebut telah memenuhi Pasal 271 dan Pasal 272 Rv., maka perlu ditetapkan untuk menerima Permohonan pencabutan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0061/Pdt.P/2018/PA Adl.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2018/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari **Jumat** tanggal **20 April 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **3 Sya'ban 1439 Hijriyah**, oleh **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Salahudin, S.HI.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**

**Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**

**Alamsyah, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Salahudin, S.HI.,M.H.**

### Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Panggilan	:	Rp.	120.000,00
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4. Meterai	:	Rp.	6.000,00

**Jumlah : Rp. 211.000,00**  
**(Dua ratus sebelas ribu rupiah)**

Halaman 5 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)